



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Nomor : 11/NOT/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk

Tangerang, 12 Juni 2025
Kepada Yth:
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk
Jl. M.H. Thamrin,
Kelurahan Panunggangan,
Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,
Prop. Banten 15143

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk", berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 10.38 WIB – 10.52 WIB
Tempat : PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (Main Office), Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Prop. Banten 15143

Kehadiran :

- Dewan Komisaris :	1. Anton Wiratama	Presiden Komisaris
	2. Afandi Hermawan	Komisaris
	3. Bambang Prayitno	Komisaris Independen
	4. Sisyanthi Sihandri	Komisaris Independen
- Direksi :	1. Sugito Budiono	Presiden Direktur
	2. Nio Ing Tjung	Wakil Presiden Direktur
	3. Silvia Wiratama	Direktur
	4. Diana Budiman	Direktur
	5. Johan Wirjanata	Direktur
	6. Wuryanto	Direktur

- Pemegang Saham : 3.963.651.406 saham (82,18%) dari total 4.823.076.400 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

I. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 28 April 2025 dengan surat Nomor 0015/TFECO/COR-SEC/IV/2025;
 - Pengumuman Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 6 Mei 2025; dan
 - Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham pada tanggal 21 Mei 2025.
- Pengumuman dan Pemanggilan tersebut masing-masing disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia ("BEI"), website resmi Perseroan, serta pada sistem eASY.KSEI.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

II. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**
1. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (4), dan pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir (1) tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk melakukan proses pengurusan dan memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Rapat selanjutnya menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap Notaris.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Juni 2025 Nomor 7, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H. M.Kn.



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk.**

Direksi PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Juni 2025 di Tangerang. Berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 10.38 WIB – 10.52 WIB
Tempat : PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (Main Office)
Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang
Prop. Banten 15143

Kehadiran	: Dewan Komisaris	1. Anton Wiratama	: Presiden Komisaris
		2. Afandi Hermawan	: Komisaris
		3. Bambang Prayitno	: Komisaris Independen
		4. Sisyanti Sishandrini	: Komisaris Independen

: Direksi	1. Sugito Budiono	: Presiden Direktur
	2. Nio Ing Tjung	: Wakil Presiden Direktur
	3. Silvia Wiratama	: Direktur
	4. Diana Budiman	: Direktur
	5. Johan Wirjanata	: Direktur
	6. Wuryanto	: Direktur

: Pemegang Saham : 3.963.651.406 saham (82,18%) dari total 4.823.076.400 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

- a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 April 2025 dengan surat Nomor 0015/TFCO/COR-SEC/IV/2025;
- b. Pengumuman Rapat pada tanggal 6 Mei 2025;
- c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 21 Mei 2025.

Pengumuman dan pemanggilan tersebut masing-masing disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia, website resmi Perseroan, serta pada sistem eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 3.963.651.406 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (4), dan pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir (1) tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk melakukan proses pengurusan dan memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tangerang, 13 Juni 2025
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Direksi



**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TIFICO FIBER INDONESIA, Tbk.**

Below is a summary of Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) took place on Thursday, June 12, 2025 in Tangerang.

Date : Thursday, June 12, 2025
Time : 10.38 - 10.52 AM
Venue : PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk (Main Office)
Jl. M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang
Prop. Banten 15143

Attendance : Board of Commissioners

1. Anton Wiratama	: President Commissioner
2. Afandi Hermawan	: Commissioner
3. Bambang Prayitno	: Independent Commissioner
4. Sisyanthi Sishandirini	: Independent Commissioner

: Board of Directors

1. Sugito Budiono	: President Director
2. Nio Ing Tjung	: Vice President Director
3. Silvia Wiratama	: Director
4. Diana Budiman	: Director
5. Johan Wirjanata	: Director
6. Wuryanto	: Director

: Shareholders : 3.963.651.406 shares (82,18%) of total 4.823.076.400 shares

I. AGENDA

Amendment to the Company’s Articles of Association.

II. COMPLIANCE WITH PREVAILING LAWS AND REGULATIONS

- a. Information on the plan to convene AGM to Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (“OJK”) by submitting official letter No. 0015/TFICO/COR-SEC/IV/2025 dated April 28, 2025;
 - b. Public announcement on the plan to convene AGMS was published on May 6, 2025;
 - c. Public announcement on the Summon of AGMS was published on May 21, 2025.
- These announcement and summon are each conveyed to the Shareholders through the website of Indonesia Stock Exchange, and on the Company’s website, as well as eASY.KSEI system.

III. RESOLUTION

MEETING AGENDA

- Opportunities for the Shareholders and their proxies to ask questions and/or give opinions related to the Meeting Agenda provided.
- No question or opinion was raised during Q&A session.
- Voting was verbally and electronically conducted.
- No Shareholders or their proxies to disagrees and/or abstain to the proposed First Meeting Agenda, therefore the decision is made based on deliberation for consensus of all shareholders who are present or amounting to 3.963.651.406 shares or 100% of the total valid shares present and deciding to approve the proposed of the Meeting Agenda.
- **Resolutions of the Meeting Agenda is as follows:**
 1. Approved the amendments to article 14 paragraph (1), article 15 paragraph (4), and article 16 paragraph (7) of the Company's Articles of Association.
 2. Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in relation to the amendments to the Articles of Association of the Company mentioned above to compile and restate the entire Articles of Association as referred to in point (1) above, including but not limited to to make or request to be made and sign all deeds related to it, as well as to carry out the management process and notify the amendments to the articles of association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and subsequently take all actions deemed necessary and useful for that purpose without any none are excluded.

Tangerang, June 13, 2025
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Board of Directors